Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 8 Nomor 1 Juni 2026

PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MELALUI SOSIALISASI FUNGSI OSS DAN NIB DI DESA SUNGSANG IV KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN

Muh. Nizar Sohyb, Ferdiansyah Rivai,
Indra Tamsyah, Muhammad Iqbal Yunazwardi*
Universitas Sriwijaya
Corresponding Author. E-mail*: muhammadiqbal_unazwardi@fisip.unsri.ac.id

Abstract

Digital literacy gaps remain a major challenge for local economic development, particularly in coastal areas such as Sungsang IV Village, Banyuasin Regency. Limited public understanding of digital-based licensing systems, including the Online Single Submission (OSS) platform and the Business Identification Number (NIB), has resulted in many micro-enterprises remaining undocumented and unable to access government support programs, financing schemes, and formal business services. This community engagement program aims to enhance digital literacy through socialization activities focused on the functions of OSS, the principles of business legality, and the procedural steps involved in NIB registration for micro-entrepreneurs and community members. The program was carried out through face-to-face outreach sessions, explanatory discussions on the importance of business legality, and demonstrations of basic OSS-RBA platform usage. The results indicate an improvement in participants' understanding of the role of business legality, the benefits of holding an NIB, and the importance of adapting to digital public services. This initiative contributes to strengthening the community's digital capacity and raising awareness regarding business formalization, thereby supporting broader digital transformation agendas and local economic empowerment. The program recommends continued assistance and the integration of digital literacy initiatives into village development programs to ensure sustained impact.

Keywords*: Digital Literacy, Online Single Submission, Business Identification Number, Micro-Enterprise Legality, Local Economic Empowerment*

Abstrak

Kesenjangan literasi digital masih menjadi persoalan penting dalam pengembangan ekonomi lokal, terutama di wilayah pesisir seperti Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perizinan berbasis digital, termasuk Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), membuat banyak pelaku usaha mikro belum tercatat secara formal sehingga membatasi akses mereka terhadap pembinaan, pembiayaan, dan layanan pemerintah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi mengenai fungsi OSS, alur perizinan, dan prosedur pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM serta warga desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan tatap muka, penjelasan konsep legalitas usaha, serta demonstrasi penggunaan dasar platform OSS-RBA. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait peran legalitas usaha, manfaat memiliki NIB, serta kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap layanan digital pemerintah. Program ini memberikan kontribusi pada penguatan kapasitas digital masyarakat desa dan pemahaman awal mengenai formalitas usaha, sekaligus mendukung agenda transformasi digital dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sosialisasi ini merekomendasikan adanya pendampingan lanjutan dan penguatan fasilitas literasi digital di tingkat desa agar proses legalisasi usaha dapat diakses masyarakat secara lebih efektif.

Kata Kunci: Literasi Digital, Online Single Submission, Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha Mikro, Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Copyright©2026. Muh. Nizar Sohyb dan kawan-kawan
This is an open *access* article under the CC–BY NC-SA license.
DOI: https://doi.org/10.30656/9tspt212

PENDAHULUAN

Pelayanan publik di Indonesia semakin berkembang dengan penggunaan teknologi, salah satunya yaitu fitur Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Fitur ini dikembangkan oleh Investasi/BKPM untuk memungkinkan pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB menjadi faktor utama pelaksana usaha melalui identitas legal usaha, akses terhadap pembiayaan, pelatihan, izin edar produk, dan kerja sama dalam kegiatan pasar. Fitur ini dalam pengembangannya diklaim mempersingkat proses birokrasi dan transparan. Namun begitu, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan OSS, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi masalah mengingat wilayah pedesaan memiliki tantangan seperti rendahnya literasi digital, terbatasnya teknologi, dan minimnya pendampingan.

Salah satu desa yang menjadi fokus utama dalam artikel ini ialah Desa Sungsang IV, yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Sunsang IV sendiri merupakan desa dengan pemanfaatan ekonomi dan wisata yang baik. Sebagai daerah pesisir, desa tersebut telah lama memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan, serta aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga. Selain aspek ekonomi, Desa Sungsang IV juga memanfaatkan potensi ekowisata seperti wisata mangrove, wisata bahari, serta budaya nelayan (Giwang Sumselprov, n.d.; Ningsih et al., 2025; Sembiring et al., 2019).

Namun begitu, terdapat berbagai tantangan dalam penguatan potensi desa. Salah satunya adalah kemudahan memberi label pada potensi desa, tetapi masyarakat sulit mendapatkan model bisnis yang konkret, legalitas usaha yang memadai, serta kapasitas digital yang kurang. Dengan tantangan tersebut, sulit membayangkan pariwisata desa mampu berkembang, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.



Gambar 1. Pintu Masuk Ekoeduwisata Mangrive Sungsang IV

Pengbadian ini menekankan aspek penting dalam penguatan ekonomi masyarakat Desa Sungsang IV, yaitu legalitas usaha. Melalui NIB, berbagai pelaku ekonomi di desa dapat mengakses berbagai fitur penting seperti membangun kemitraan resmi, mengakses pendanaan, mengikuti berbagai standar pengadaan barang, hingga kompabilitas untuk masuk ke pasar digital. (Irawaty et al., 2022; Umi et al., 2022). Tanpa NIB, pelaku usaha desa wisata akan sulit "naik kelas", tidak dapat mengikuti kurasi usaha, dan tidak dapat berpartisipasi dalam jejaring pariwisata yang lebih besar. Dengan kata lain, pariwisata desa yang ingin sustainable membutuhkan pelaku usaha yang formal, terdigitalisasi, dan memiliki identitas legal yang jelas.

Dalam pemetaan awal di lapangan, penulis menarik kesimpulan sementara bahwa didesa, sebagian besar pelaku usaha masih berada di sektor informal dan belum memiliki NIB. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat belum mampu mengakses dan memanfaatkan sistem OSS secara mandiri (Riska Br Pandia et al., 2023; Umi et al., 2022). Melalui hasil wawancara, diketahui masalah ini timbul dikarenakan minimnya informasi, keterbatasan akses digital, serta minimnya fasilitator lokal. Hal ini menciptakan jarak di antara gagasan ideal OSS dan realita yang dihadapi pelaku ekonomi di desa (Halimah et al., 2025; Herianto et al., 2024; Yuswijayanti et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan banyak

potensi usaha, baik sektor perikanan maupun sektor wisata, tidak dapat berkembang secara optimal.



Gambar 2. Observasi di sekitar wilayah pengabdian

Oleh sebab itu, pelatihan fungsi OSS dan pendampingan pendaftaran NIB menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Intervensi ini tidak hanya menargetkan peningkatan keterampilan teknis dalam mengoperasikan platform OSS, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi pengembangan ekonomi desa dan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Dengan literasi digital yang meningkat, pelaku usaha dapat lebih siap mengelola bisnisnya, mengakses berbagai layanan formal, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan industri pariwisata modern yang semakin menekankan transparansi, keamanan, dan profesionalitas(Rahmawati et al., 2023; Satria & Pudjoprastyono, 2024; Yuswijayanti et al., 2024).

Secara akademik, tulisan ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang *digital governance* dan transformasi ekonomi lokal di desa wisata. Secara praktis, penelitian ini memberikan bukti bahwa peningkatan literasi digital melalui pelatihan OSS dapat menjadi strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam memperkuat keberlanjutan pariwisata dan mendorong masyarakat keluar dari sektor informal. Dengan demikian, penguatan literasi digital dan legalitas usaha di Desa Sungsang IV bukan hanya terkait

aspek administratif perizinan, melainkan bagian integral dari strategi menjadikan pariwisata desa lebih berdaya, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

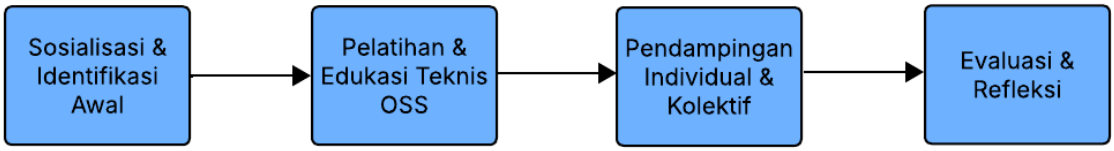
Dalam pelaksanaan kegiatan, pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan ini memposisikan masyarakat Desa Sungsang IV sebagai subjek dalam setiap tahan kegiatan. Kegiatan ini melibatkan mitra desa, khususnya pelaku usaha mikro, perangkat desa, dan kelompok masyarakat. Pengabdian masyarakat ini mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pemetaan masalah awal, identifikasi kebutuhan, perencanaan, kegiatan, hingga pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB. Kolaborasi program ini juga merangkul mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pendaya gunaan mahasiswa bertujuan untuk mendekatkan mereka atas teori yang dipelajari dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Kelompok sasaran program ini mencakup pelaku usaha mikro informal yang belum memiliki legalitas usaha, seperti pengolah hasil laut, pedagang kuliner rumahan, produsen kerupuk atau terasi, perempuan kepala keluarga atau istri nelayan yang memiliki keterampilan produksi, pemuda desa yang mulai mengembangkan jasa dan produk lokal, serta pelaku usaha informal sektor pariwisata seperti pengelola homestay. Mereka dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih terhambat oleh keterbatasan literasi digital dan ketiadaan NIB sebagai identitas legal usaha. Untuk memastikan bahwa program benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, proses identifikasi kebutuhan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, mulai dari koordinasi awal dengan pemerintah desa, pengumpulan data melalui survei cepat, observasi lapangan, serta FGD dengan kelompok masyarakat, hingga analisis data untuk memetakan kapasitas digital, hambatan legalitas, dan potensi usaha yang dapat diberdayakan. Temuan awal tersebut kemudian divalidasi melalui forum desa agar rencana program benar-benar sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi mitra.



Gambar 3. Penggalian data potensi ekonomi Desa Sungsang IV

Pelaksanaan program dilakukan melalui empat tahap utama yang saling terhubung. Tahap pertama adalah sosialisasi dan identifikasi awal yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, penjelasan mengenai pentingnya legalitas usaha, serta pemetaan jenis usaha dan tingkat literasi digital masyarakat. Tahap kedua adalah pelatihan dan edukasi teknis OSS yang mencakup pelatihan literasi digital dasar, pengenalan sistem OSS RBA dan pemahaman terhadap fungsi NIB. Tahap ketiga merupakan pendampingan individual dan kolektif untuk memastikan setiap peserta berhasil membuat akun OSS dan memperoleh NIB. Pada tahap ini, tim juga membantu warga yang belum memiliki email, NPWP, atau dokumen pendukung lain yang diperlukan. Pendampingan lanjutan diberikan kepada fasilitator lokal agar mereka mampu mereplikasi proses pembuatan NIB secara mandiri.



Gambar 4. Alur Metode Pengabdian Masyarakat

Tahap terakhir adalah evaluasi, refleksi, dan serah terima hasil kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan literasi digital peserta, serta melalui wawancara dan refleksi bersama guna memahami dampak, kendala, dan kebutuhan lanjutan. Seluruh hasil kegiatan, termasuk daftar pelaku usaha yang telah memperoleh NIB dan database UMKM desa, diserahkan kepada pemerintah desa sebagai

dasar pengembangan kelembagaan ekonomi lokal. Program ini juga menghasilkan roadmap keberlanjutan yang dapat digunakan pemerintah desa dan fasilitator lokal untuk memperluas layanan legalitas usaha secara mandiri di masa mendatang.

Selama kegiatan berlangsung, program memanfaatkan teknologi adaptif yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa, seperti penggunaan platform OSS, NPWP digital, email, WhatsApp Business, modul digital interaktif, dan formulir online pendataan UMKM. Pendampingan penggunaan teknologi dilakukan secara langsung oleh tim dosen, mahasiswa, dan fasilitator lokal agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan tidak menimbulkan hambatan bagi peserta. Penerapan teknologi ini tidak hanya membantu proses legalisasi usaha, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan promosi produk, dan integrasi pelaku usaha desa ke dalam ekosistem ekonomi digital yang lebih luas.

Sedangkan dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian jenis ini digunakan untuk mengeksplor secara mendalam bagaimana cara kita memahami dan menginterpretasikan isu sosial. Dengan pendekatan induktif, penelitian ini mencoba menempatkan makna hidup dan pengalaman individu sebagai objek utama dalam upaya menguraikan kompleksitas suatu permasalahan (Creswell & Creswell, 2021). Dalam konteks kegiatan peningkatan literasi digital di Desa Sungsang IV, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menangkap dinamika sosial, respons peserta, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap legalitas usaha dan peran OSS dalam pengembangan desa wisata. Melalui pengamatan langsung, wawancara informal, dan refleksi bersama, penelitian kualitatif deskriptif memberikan ruang untuk melihat proses pembelajaran masyarakat secara lebih natural, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa perubahan pemahaman itu dapat terbentuk.

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana metode pelaksanaan pengabdian masyarakat. Hal pokok pada bagian ini diantaranya berisikan sasaran pengabdian kepada masyarakat (jumlah, lokasi, dll), tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat, indikator yang digunakan untuk menilai

keberhasilan program pengabdian dalam kurun waktu tertentu, teknik analisis yang digunakan, serta keterlibatan dan peran tim pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggalian Pengetahuan Masyarakat Desa Sungsang IV Mengenai OSS, NIB, dan Desa Wisata

Sistem OSS-RBA dan pembuatan NIB merupakan fitur yang menguntungkan, tetapi bagi mereka yang mendapatkan akses informasi. Sering kali, masyarakat di wilayah pedesaan kurang terpapar oleh sosialisasi pemerintah terkait pemanfaatan fitur birokrasi dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut menjadi simpulan awal yang didapatkan oleh penulis ketika melakukan pemetaan dan penggalian lebih jauh mengenai pemaknaan masyarakat Desa Sungsang IV dalam membuat akun OSS dan NIB. Pemetaan ini dilakukan dengan melakukan pre-test maupun post-test terhadap masyarakat yang mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini sendiri memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 1. Pertanyaan Pre Test- dan Post Test

No.	Bentuk Soal	Pertanyaan
1.	Pilihan Ganda	Apa itu NIB (Nomor Induk Berusaha)?
2.		Siapa saja yang wajib memiliki NIB?
3.		Platform apa yang digunakan untuk membuat NIB?
4.		Mengapa NIB penting bagi pelaku usaha mikro?
5.		Berikut ini usaha yang memerlukan NIB, kecuali:
6.		Apa fungsi email dalam proses OSS?
7.		Apa yang dimaksud dengan desa wisata?
8.		Bagaimana hubungan antara desa wisata dan usaha lokal?
9.	Benar/Salah	Membuat NIB wajib meskipun usaha masih kecil.
10.		Membuat NIB tidak membutuhkan email.
11.		Produk olahan lokal tidak dapat masuk pasar modern tanpa legalitas.
12.		Desa wisata yang baik melibatkan usaha masyarakat.
13.	Pertanyaan Singkat / Esai Pendek	Sebutkan satu manfaat memiliki NIB.
14.		Apa kesulitan terbesar Anda dalam penggunaan HP/digital?
15.		Sebutkan satu potensi di Desa Sungsang IV yang dapat mendukung desa wisata.

Sumber: Tim PkM, 2026

Bagian pilihan ganda terdiri dari delapan soal yang secara langsung menguji pemahaman dasar peserta mengenai fungsi OSS, manfaat NIB bagi pelaku usaha, serta prinsip-prinsip dasar desa wisata. Setiap jawaban benar diberi skor satu poin sehingga total maksimal bagian ini adalah delapan poin. Untuk melengkapi aspek kognitif dasar, bagian benar–salah mencakup empat pertanyaan yang menilai kemampuan peserta dalam membedakan informasi akurat dari miskonsepsi umum yang sering muncul terkait legalitas usaha dan proses perizinan digital. Setiap jawaban benar bernilai satu poin sehingga total skor maksimal bagian ini adalah empat poin.

Untuk menangkap kemampuan penalaran dan penerapan konsep, disusun pula tiga pertanyaan esai pendek. Setiap pertanyaan dinilai menggunakan rubrik 0–2 poin, di mana skor dua diberikan apabila jawaban peserta tepat, jelas, dan relevan; skor satu jika jawaban hanya sebagian benar; dan skor nol jika jawaban tidak relevan atau kosong. Bagian esai ini memiliki skor maksimum enam poin dan menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana peserta mampu menjelaskan kembali proses pembuatan akun OSS, manfaat NIB, atau relevansi legalitas usaha dengan pengembangan desa wisata.

Total keseluruhan skor pre-test dan post-test adalah delapan belas poin. Untuk memberikan interpretasi hasil yang lebih komprehensif, skor peserta diklasifikasikan ke dalam empat kategori: 15–18 sebagai “Sangat Baik”, 11–14 sebagai “Baik”, 7–10 sebagai “Cukup”, dan 0–6 sebagai “Perlu Pembinaan”. Kategori ini membantu tim pengabdian dalam melihat distribusi kemampuan awal peserta serta memetakan dampak pelatihan terhadap peningkatan literasi digital dan pemahaman mereka mengenai sistem OSS, legalitas usaha, dan peluang ekonomi desa wisata. Analisis hasil pre-test dan post-test ini menjadi dasar refleksi program serta rujukan penting untuk merancang intervensi lanjutan yang lebih tepat sasaran.

Melalui mekanisme penilaian tersebut, terdapat total 17 warga desa yang berprofesi sebagai pelaku usaha rumah tangga, pemuda desa, perempuan nelayan, serta beberapa pengelola jasa wisata lokal. Hasil total penilaian pretest dari para peserta adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Simpulan Hasil Pre-Test

No.	Variabel	Hasil
1.	Nilai tertinggi	7
2.	Nilai terendah	3
3.	Rata-rata	4.88
4.	Interpretasi hasil	Perlu Pembinaan

Sumber: Tim PkM, 2026

Hasil tersebut memperlihatkan kondisi awal masyarakat Desa Sungsang IV dalam memahami fungsi OSS, NIB, dan penerapan desa wisata. Hasil rata-rata jawaban masyarakat yang hanya 4,88 membuat tim menginterpretasikan kondisi dengan hasil bahwa perlu pembinaan pemanfaatan OSS & NIB kepada masyarakat desa. Beberapa hal yang tidak dipahami oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan peserta belum familiar dengan istilah tersebut. Bahkan, hanya dua pemuda desa yang pernah mendengar istilah OSS. Mereka mendapatkan pengetahuan istilah tersebut melalui media sosial, tetapi dengan informasi yang tidak solid dan sulit dicerna oleh mereka. Selain pengetahuan dasar yang belum mumpuni, masyarakat desa juga memiliki beberapa aspek fundamental yang belum dimiliki, seperti kepemilikan email aktif, belum pernah mengisi formulir digital, bahkan pemanfaatan ponsel hanya digunakan untuk komunikasi dan media sosial semata.

Selain itu, kemampuan digital sebagian besar warga masih sangat terbatas. Ketika ditampilkan dashboard OSS RBA, beberapa warga mengaku merasa "bingung dan takut salah". Hal ini menggambarkan bahwa terdapat jarak pengetahuan yang cukup besar antara kondisi mereka dengan tuntutan administrasi digital yang ditetapkan pemerintah. Hal ini juga beriringan dengan kondisi umum masyarakat pesisir yang memiliki kapasitas literasi digital yang belum maksimal serta ketiadaan pendamping OSS di tingkat desa.

Sedangkan dari pemahaman legalitas usaha, mayoritas peserta belum memahami fungsi NIB. Padahal, NIB merupakan persyaratan dasar untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah seperti KUR, subsidi/bantuan UMKM, hingga izin edar produk. Dari hasil wawancara dan hasil pre-test ditemukan beberapa pelaku usaha dibidang pengolah ikan asap, pembuat kerupuk udang, hingga pemilik homestay yang menyatakan usaha mereka terlalu kecil sehingga tidak membutuhkan izin. Tim pengabdian kemudian memberikan

pemahaman kepada masyarakat bahwa masalah ketiadaan NIB inilah yang menghambat perkembangan usaha ke tahap keberlanjutan.

Hasil dari pre-test juga menggambarkan bagaimana minimnya kapasitas warga dalam mengembangkan potensi desa wisata dengan peluang usaha mikro. Desa Sungsang IV sendiri merupakan desa strategis karena berada di dalam jalur pengembangan ekowisata pesisis Sungai Musi. Namun, sebagian masyarakat mash melihat aktivitas wisata sebagai kunjungan sesaat. Dari sini, tim menemukan fakta bahwa masyarakat masih minim dalam mengupayakan rantai nilai ekonomi yang bisa dibangun. Keterbatasan ini membuat warga desa kurang memahami aspek penting dalam pengelolaan desa wisata seperti pemanfaatan kuliner lokal untuk wiatawan, homestay yang legal dan tertata, paket wisata mangrove, produk olahan laut sebagai oleh-oleh, hingga jasa transportasi air yang terstandarisasi. Rendahnya literasi bisnis dan ketiadaan NIB membuat masyarakat belum mampu melihat bahwa peluang ini sebenarnya dapat dirangkai menjadi model bisnis terpadu yang sangat potensial bagi kemajuan ekonomi desa.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan diawali dengan pengantar tentang pentingnya legalitas usaha dan peran OSS. Aspek ini dibutuhkan untuk memahami bagaimana transformasi ekonomi desa wisata. Peserta diperkenalkan pada hubungan antara potensi Sungsang IV sebagai desa wisata dengan peluang yang dapat dikembangkan melalui usaha mikro. Perkembangan usaha dapat dilihat dari sejauh mana ekosistem pariwisata pesisir menjadi sumber pendapatan berkelanjutan jika ditopang dengan legalitas dan kapasitas digital yang memadai.



Gambar 5. Flow Chart Logika Pengembangan Usaha pada Pariwisata Pesisir



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan

Saat sesi diskusi awal, beberapa peserta memahami bahwa pariwisata hanya sebagai kunjungan singkat wisatawan, tanpa menyadari peluang ekonomi yang lebih luas seperti pengembangan kuliner lokal, homestay, paket wisata mangrove, atau produk olahan laut sebagai oleh-oleh. Oleh karena itu sebelum melangkah lebih jauh, sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap peserta mengenai Klasifikasi Baku Lanpangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI sendiri adalah daftar yang disusun pemerintah untuk mengatur dan membedakan berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha di Indonesia.

Daftar ini menjadi rujukan penting dalam urusan perizinan, termasuk ketika seseorang mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, karena setiap

jenis usaha harus dicocokkan dengan kategori yang tepat. Di dalam KBLI, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam sejumlah bidang besar seperti pertanian, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi dan makanan-minuman, informasi dan komunikasi, layanan keuangan, pendidikan, kesehatan, hingga beragam jenis jasa lain. Pengelompokan tersebut memudahkan pemerintah dalam membaca struktur ekonomi nasional, menyusun program pembangunan, dan menetapkan tingkat risiko dalam proses perizinan. Setiap kode KBLI juga menjelaskan kegiatan usaha secara lebih rinci sehingga pelaku usaha dapat memilih klasifikasi yang paling sesuai dengan kegiatan yang mereka jalankan.



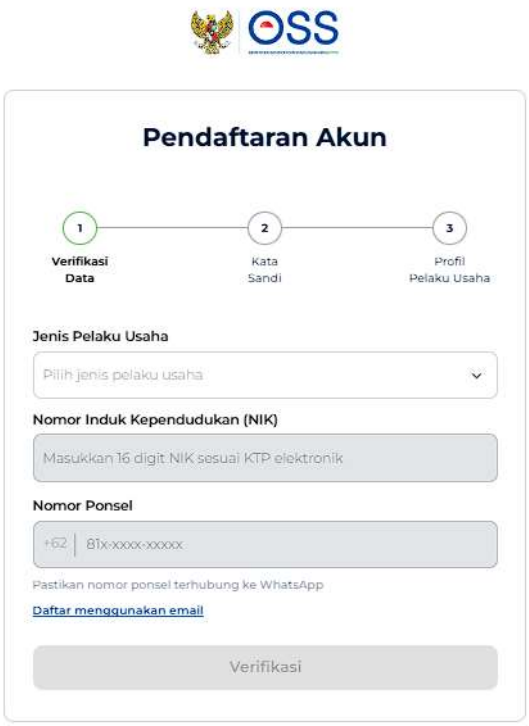
Gambar 8. Laman web mengenai KBLI 2020

Pada bagian inti kegiatan, tim memberikan pelatihan literasi digital dasar, pendampingan teknis pembuatan email, serta simulasi penggunaan OSS untuk

mendaftarkan NIB. Proses ini dilanjutkan dengan pendampingan individual kepada peserta, di mana setiap pelaku usaha dibimbing secara langsung dalam mengisi formulir OSS hingga tahap verifikasi data.



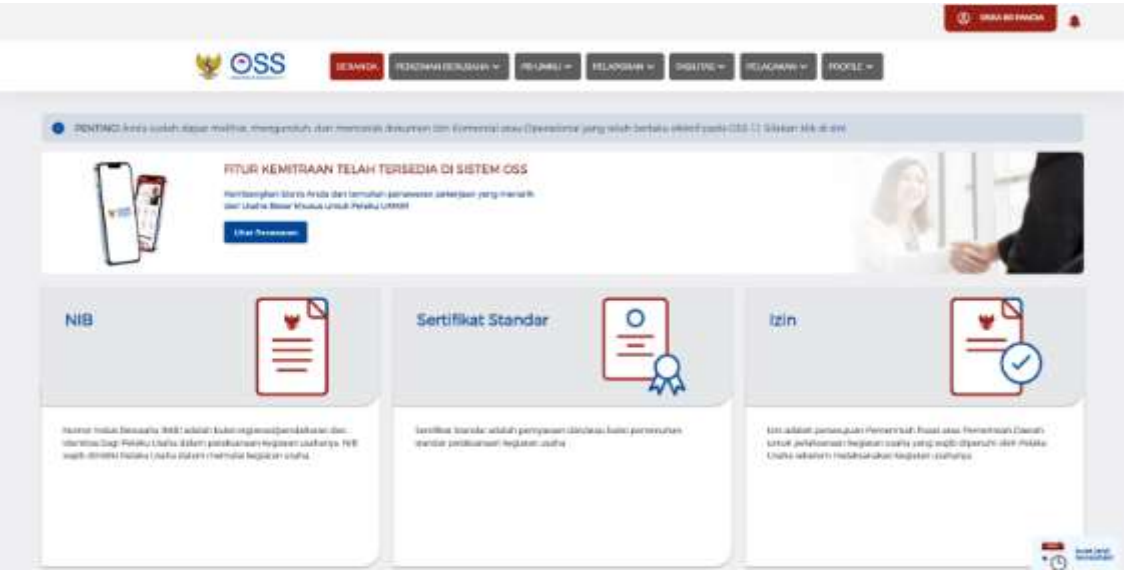
Gambar 9. Tampilan awal website OSS-RBA



Gambar 10. Visual pendaftaran akun OSS

Untuk membuat akun OSS sebagai syarat pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), calon pelaku usaha perlu menyiapkan beberapa informasi dasar. Pada langkah awal,

pengguna diminta memverifikasi identitas dengan memilih kategori pelaku usaha yang tepat dan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai data pada KTP elektronik. Sistem juga meminta nomor ponsel yang masih aktif dan dapat menerima pesan WhatsApp karena proses verifikasi kode OTP dikirim melalui aplikasi tersebut. Jika pengguna merasa lebih nyaman menggunakan email, tersedia pilihan untuk mendaftar memakai alamat email yang masih digunakan dan akan menjadi akun masuk ke dalam sistem. Setelah bagian ini selesai, barulah pengguna membuat kata sandi dan melengkapi profil usaha agar akun OSS dapat dipakai untuk melanjutkan proses pendaftaran NIB.



Gambar 11. Tampilan Dashboard OSS-RBA

Dashboard OSS-RBA pada gambar menampilkan halaman beranda sistem perizinan berusaha yang menjadi pusat akses bagi pelaku usaha ketika mengurus legalitas melalui platform OSS. Pada bagian atas terdapat deretan menu navigasi seperti perizinan berusaha, pemenuhan komitmen, pelaporan, layanan, dan profil yang memudahkan pengguna berpindah ke fitur yang mereka perlukan. Tepat di bawahnya muncul informasi mengenai fitur kemitraan yang ditawarkan sistem sebagai ruang bagi pelaku usaha untuk mencari peluang kerja sama. Bagian inti dashboard terdiri dari tiga kotak informasi utama yang menjelaskan peran masing-masing jenis perizinan.

Kotak pertama berisi penjelasan tentang Nomor Induk Berusaha sebagai identitas resmi yang harus dimiliki setiap pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan usaha. Kotak

kedua menjelaskan Sertifikat Standar yang diterbitkan ketika suatu kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan teknis sesuai standar yang berlaku. Sementara itu, kotak ketiga memuat informasi tentang izin yang merupakan persetujuan dari pemerintah untuk jenis usaha yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Tampilan ini memberi gambaran menyeluruh kepada pengguna mengenai langkah dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses legalisasi usaha melalui sistem OSS-RBA.

Secara umum, terdapat keterbatasan dalam penyelenggaraan kegiatan. Salah satu masalah yaitu minimnya ketersediaan laptop dan gadget yang dimiliki peserta ketika datang. Oleh karena itu, sosialisasi kegiatan tidak sampai pada tahap implementasi. Setelah mempelajari fungsi KBLI, mekanisme pendaftaran OSS-RBA, hingga mekanisme pembuatan NIB, para peserta dikenalkan oleh contoh rubrik pada NIB. Untuk membuat NIB, maka para peserta mencatat apa saja yang dibutuhkan. Persyaratan tersebut antara lain:

Tabel 3. Persyaratan Pembuatan NIB

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	KTP Elektronik (e-KTP)	Identitas pemilik usaha yang digunakan untuk pendaftaran akun OSS.
2.	Nomor Kartu Keluarga (KK)	Verifikasi data kependudukan terhubung dengan Dukcapil.
3.	NPWP Pribadi	Opsional; NIK dapat berfungsi sebagai NPWP jika belum memiliki.
4.	Alamat Email Aktif	Untuk aktivasi akun OSS dan notifikasi perizinan.
5.	Nomor Telepon/HP Aktif	Dibutuhkan untuk verifikasi dan komunikasi layanan OSS.
6.	Informasi Dasar Usaha	Meliputi nama usaha, dmini, modal, tenaga kerja, dan deskripsi kegiatan.
7.	Kode KBLI Usaha	Klasifikasi resmi untuk menentukan jenis kegiatan usaha.
8.	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen (SPPK)	Dibuat otomatis di OSS; wajib disetujui pemilik usaha.
9.	Dokumen Tambahan (bila diminta)	Tergantung tingkat risiko usaha (dmini: izin kesehatan, sanitasi, atau dokumen lingkungan).

Sumber: laman OSS-RBA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT[redacted]
Alamat Perusahaan	:	[redacted]
NPWP	:	85[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Nomor Fax	:	0
Email	:	-

Gambar 12. Contoh NIB

Tetapi dari sesi pemaparan dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan sosialisasi berdampak pada pemahaman masyarakat. dministr dapat dibuktikan pada tahap evaluasi. Tahap evaluasi dan refleksi menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menghasilkan NIB bagi lima pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri warga dalam mengakses layanan digital. Peserta menyadari bahwa legalitas usaha bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi untuk memperluas pasar, meningkatkan profesionalitas, dan memperkuat posisi mereka dalam ekosistem desa wisata. Simpulan ini diambil setelah panitia melakukan post-test terkait pemahaman OSS-RBA & NIB. Hasil post-test memiliki pertanyaan yang sama dengan saat pre-test dengan ringkasan hasil post-test sebagai berikut:

Tabel 3: Simpulan Hasil Post-Test

No.	Variabel	Hasil
1.	Nilai tertinggi	15
2.	Nilai terendah	8
3.	Rata-rata	12,17
4.	Interpretasi hasil	Baik

Sumber: Tim PkM, 2026

Apabila melihat tabel di atas, hasil post-test menggambarkan kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan pada kategori "Baik", dengan nilai tertinggi mencapai 15 dan nilai terendah 8. Peserta dianggap berhasil memahami materi dasar mengenai OSS, NIB, dan konsep desa wisata secara cukup komprehensif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelatihan dan pendampingan teknis yang dipaparkan membuka ruang yang positif literasi digital serta pemahaman legalitas usaha masyarakat Desa Sungsang IV, meskipun masih terdapat ruang perbaikan bagi peserta peserta dengan nilai di bawah rata-rata.

SIMPULAN

Desa Sungsang IV adalah desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata dan edukasi. Terletak di pesisir Timur Sumatera, Desa Sungsang membutuhkan berbagai macam fasilitas dalam pengembangan usaha, salah satunya adalah kapasitas literasi digital dalam pemanfaatan OSS maupun NIB. Pengabdian menjadi medium sederhana bagi para warga untuk dapat meningkatkan taraf kembang perekonomian mereka. Mereka dikenalkan oleh apa itu OSS RBA, NIB, dan pendampingan dalam akses pembuatan NIB. Dengan dilaksanakannya pengabdian berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berusaha, terutama dalam fungsi pemanfaatan teknologi digital dan legalitas berusaha. Kesimpulan harus mengindikasi secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan pengabdian masyarakat selanjutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa terima kasih dihaturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya atas bantuan anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih terhadap perwakilan warga pelaku kegiatan ekonomi Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin yang telah hadir dalam kegiatan dan mengikuti kegiatan dengan aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Sage Publications*. SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.4324/9781315707181-60

Giwang Sumselprov. (n.d.). *Desa Wisata Sungsang IV*. Retrieved November 20, 2025, from https://giwang.sumselprov.go.id/destination/detail/91

Halimah, L., Nasim, E. S., Tripalupi, R. I., Effendi, M., & Ichtiat, H. Q. (2025). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Bagi UMKM Guna Memiliki Legalitas Usaha di Desa Gadobangkong Bandung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 73–81. https://doi.org/10.58818/jpm.v3i2.121

Herianto, A., Toyo, J., Arif, S., & Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, I. (2024). PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA UMKM DESA LIYA BAHARI INDAH DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK USAHA (NIB). *Communnity Development Journal*, *5*(1). https://oss.go.id

Irawaty, Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, *5*(1), 35–49. https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495

Ningsih, E. N., Fauziyah, Agustriani, F., Nur, M., & Try Prasetyo, A. (2025). PENINGKATAN BRANDING DESA WISATA SUNGSANG IV MELALUI PLANG DENAH LOKASI SEBAGAI IKON PROMOSI. In *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung* (Vol. 03, Number 01).

Rahmawati, D. C. A., Mustofa, R. S., Puja, H. N., & Susanti, A. (2023). PELATIHAN E-COMMERCE DAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN SMART VILLAGE MANDIRI BERWIRAUSAHA DI DESA SUKOREJO. *Jurnal Abdi*, *9*(1), 53–59.

Riska Br Pandia, Deden Rusyana, Risna Haryati, & Canra Permadi. (2023). Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan Berusaha Secara Manual Dan Secara Online Dilingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *4*(1), 11–21. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i1.1100

Satria, M. R. D., & Pudjoprastyono, H. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Dengan Registrasi NIB Melalui OSS Pada UMKM Wilayah Kedung Baruk. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(19), 621–627. https://doi.org/10.5281/zenodo.14415612

Sembiring, V. A., Widyastuti, N., & Mustika, A. (2019). Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Pelatihan Pengenalan Homestay di desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, *1*(1), 1.

Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(3), 351–368. https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115

Yuswijayanti, E., Masruroh, M., Isnaini, T., Asrofi, S., & Adinugraha, H. H. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Pengembangan UMKM di Desa Wangkelang Melalui Online Single Submission. *Bakti : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 94–100. https://doi.org/10.51135/baktivol4iss2pp94-100